

## **'WAKIL TUHAN' PENENTU PEMIMPIN INDONESIA**

Oleh : Mustofirin  
Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, SDM  
KPU Kabupaten Bojonegoro

"*Karena kekuasaan kehakiman adalah sisa dari konsep Kedaulatan Tuhan,*" kata pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin, saat berbincang dengan detik.com, Senin, 13 Februari 2012.

Anda boleh tidak setuju dengan putusan hakim, tapi atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, maka sistem demokrasi terkunci rapat-rapat secara otomatis. Bahkan, demokrasi yang melibatkan suara jutaan orang pun bisa selesai oleh sembilan hakim konstitusi.

Teori ini 'wakil Tuhan' berkembang pada abad ke 5 hingga 16 di Eropa. Saat itu, muncul dua organisasi kekuasaan yaitu organisasi kekuasaan negara yang dipimpin oleh raja dan organisasi kekuasaan gereja yang dipimpin oleh Paus. Negara memandang bahwa yang menjadi wakil Tuhan di dunia adalah Raja. Sedangkan organisasi kekuasaan gereja berasumsi bahwa yang menjadi wakil Tuhan adalah Paus.

Seiring perkembangan zaman, konsep ini berkembang menjadi teori Kedaulatan Negara dan berevolusi menjadi teori Kedaulatan Rakyat. Seiring gerak sejarah, beragam teori ini pun masuk ke Indonesia dan menjadi bagian dari konstitusi Indonesia sekarang, dan saat ini satu-satunya sisa Kedaulatan Tuhan adalah lembaga pengadilan.

Bahkan produk demokrasi pun bisa dikontrol oleh lembaga kehakiman. Seperti DPR dan Presiden yang membuat UU, serta Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Mereka yang tidak sepakat dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).<sup>i</sup>

MK memiliki sembilan hakim disebut hakim konstitusi. Hakim konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (pemilu). Selain itu, MK juga wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum.

Keberadaan hakim konstitusi diusulkan tiga lembaga negara, yaitu Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden. Tiga lembaga tersebut mengusulkan masing-masing tiga hakim. Hakim konstitusi yang menangani sengketa PHPU Pemilu 2019 adalah Anwar Usman, Suhartoyo, Manahan M.P. Sitompul pengusulnya diusulkan Mahkamah Agung. Arief Hidayat, Aswanto, Wahiddudin Adams pengusulnya DPR, sedangkan I Dewa Gede Palguna, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih pengusulnya Presiden.

Hakim konstitusi ibarat wakil Tuhan di muka bumi Indonesia. Ditangan merekalah yang penentu Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin atau Prabowo Subianto dan Sandiaga Sholahudin Uno sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK bermakna pula sebagai penegak dan pembuka pintu keadilan benar-benar diharapkan dapat mengejawantahkan dirinya, sehingga memberikan harapan masa depan akan negara dan bangsa ini bagi para pencari keadilan (*justice seekers*).

Paska penetapan yang dilakukan KPU, kebuntuan nasional atas terbelahnya warga masyarakat dan terkoyaknya rasa persatuan bangsa hanya dapat diobati dengan tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Tumpuan harapan itu ada di pundak MK.

Kewenangan MK menegakkan keadilan atas perselisihan hasil pemilu tertuang dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

Terbaru Kamis, 27 Juni 2019 MK telah memutus perselisihan hasil pemilu yang diajukan Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno.

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 selaku Pemohon mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI atas putusannya Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu 2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum 2019.

### **Pokok Permohonan**

Sebelum mengupas permohonan, definisi curang sebagaimana dalam kamus besar bahasa Indonesia. Curang didefinisikan sebagai perbuatan “tidak jujur; tidak lurus hati; tidak adil. Kecurangan dalam pemilu karenanya harus dimaknai perbuatan peserta pemilu yang menghalalkan segala cara untuk memenangkan pemilu, meskipun dengan cara yang bertentangan dengan etika insane yang berkeadaban.

Dijelaskan Pemohon, ada lima jenis pelanggaran dan kecurangan bersifat sistematis, terstruktur dan masif. Bentuk pelanggaran tersebut meliputi penyalahgunaan Anggaran Belanja Negara dan/Program Kerja Pemerintah; ketidaknetralan aparat Negara: Polisi dan Intelijen; Penyalahgunaan Birokrasi dan BUMN, Pembatasan Kebebasan Media dan Pers; serta diskriminasi perlakuan dan penyalahgunaan penegak hukum.

Atas tuduhan kecurangan itu Pemohon meyakinkan hakim konstitusi dengan menghadirkan sejumlah saksi dan menyampaikan bukti pendukung untuk menguatkan tuduhan Pemohon.

### **Petitum**

Istilah petitum tentu Anda sering mendengar dalam surat gugatan. Petitum biasanya diuraikan setelah menguraikan dasar gugatan (*posita*). Petitum merupakan syarat dalam suatu surat gugatan agar surat gugatan tersebut memenuhi syarat formil. Petitum surat gugatan berisi pokok tuntutan gugatan, berupa permintaan kepada pengadilan, dengan deskripsi yang jelas menyebut satu persatu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan. <sup>ii</sup>

Tujuh petitum disampaikan dalam gugatan Pemohon kepada MK, meliputi; *pertama*, permohonan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya; *kedua*, menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 dan Berita Acara KPU RI Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019; *ketiga*, menyatakan secara sah Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan Pemilu tahun 2019 secara terstruktur, sistematis dan massif.

*Keempat*, membatalkan (mendiskualifikasi) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin sebagai Peserta Pemilu tahun 2019; *kelima*, menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024.

*Keenam*, memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang Penetapan H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2019-2024; dan *ketujuh*, memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia. <sup>iii</sup>

### **Putusan**

Pada sidang terakhir, hakim konstitusi membacakan putusan bahwa; *pertama*, penanganan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dalam pemilu merupakan kewenangan Bawaslu. Sedangkan kewenangan MK disebut sesuai undang-undang adalah tentang perselisihan hasil penghitungan suara.

Hakim konstitusi menilai dalil yang diajukan tidak beralasan menurut hukum karena pemohon tidak bisa membuktikan dalil permohonannya dan hubungannya dengan perolehan suara. Misalkan, dalil yang ditolak diantaranya soal *money politics* atau *vote buying* oleh Jokowi-Ma'ruf.

*Kedua*, dalil permohonan soal dugaan ketidaknetralan aparat. Menurut hakim konstitusi, pemohon tidak memberikan bukti meyakinkan soal dalil ketidaknetralan aparatur negara. *Ketiga*, dugaan pengurangan pejabat negara dan pelanggaran netralitas ASN, mulai dari percepatan THR ASN, kenaikan honor pendamping dana desa, dukungan sejumlah kepala daerah, hingga aksi sejumlah menteri yang dinilai mengkampanyekan Jokowi-Ma'ruf Amin. MK lalu menguraikan bahwa segala permasalahan tersebut sudah diproses oleh Bawaslu.

*Keempat*, soal dalil mengenai Sistem Penghitungan (Situng) terkait Prabowo-Sandiaga kehilangan suara 2.871 suara dalam sehari. Dalam dalil tersebut, disebutkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin justru bertambah suaranya. *Kelima*, netralitas ASN. MK menegaskan penyelesaian persoalan netralitas ASN merupakan kewenangan Bawaslu.

*Keenam*, dalil adanya TPS siluman tidak jelas. Hakim konstitusi menilai dalil tersebut tidak dapat diperiksa karena bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak bisa menunjukkan dengan jelas TPS siluman yang dimaksud. Dan yang *ketujuh*, hakim konstitusi menyebut dalil tim hukum Prabowo -Sandiaga mengenai daftar pemilih tetap (DPT) tidak wajar 17,5 juta ditambah daftar pemilih khusus (DPK) 5,7 juta adalah tidak wajar dan menimbulkan penggelembungan suara bagi Jokowi-Ma'ruf Amin tidak terbukti.

Walhasil, setelah satu persatu saksi dihadirkan dan bukti didalami para 'wakil Tuhan' tibalah hakim konstitusi mengetuk palu penutup persidangan. Sembilan hakim konstitusi bulat menolak seluruh permohonan gugatan Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019. Dengan putusan ini, Pasangan H. Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin tetap memenangi kompetisi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Selesai menangani sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, MK juga menangani perselisihan hasil Pemilu 2019 untuk anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

---

<sup>i</sup><https://news.detik.com/berita/d-1841540/hakim-sebagai-wakil-tuhan-sisa-konsep-kedaulatan-tuhan-yang-tersisa>

<sup>ii</sup><http://www.gresnews.com/berita/tips/86226-petitum-sebagai-syarat-dalam-surat-gugatan/>

<sup>iii</sup> *Lampiran alat bukti Pemohon Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 02 H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahudin Uno ke Mahkamah Konstitusi.*